



PERJANJIAN KERJA SAMA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DAN KABUPATEN BALANGAN

Nomor : 050/211/Bappedalitbang

Nomor : 800 / 168.1 / Bappedalitbang / 2022

TENTANG REPLIKASI INOVASI DAERAH

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Kepala Badan Perencanaan : Kepala Bappedalitbang Kabupaten Hulu
Pembangunan Daerah Penelitian dan Sungai Utara yang beralamatkan di Jalan
Pengembangan Kabupaten Hulu Khuripan No.21 Kel. Murung Sari Kec.
Sungai Utara Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai
Utara. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.
2. Kepala Badan Perencanaan : Kepala Bappedalitbang Kabupaten
Pembangunan Daerah Penelitian dan Balangan yang beralamatkan di Jl.
Pengembangan Kabupaten Balangan Jenderal A.Yani Km 4,3 Paringin Selatan
Kabupaten Balangan. Selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian Kerjasama, dalam rangka Replikasi Inovasi Daerah (terlampir) dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling mereplikasi inovasi (terlampir).
- 2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memberikan informasi terkait masing-masing inovasi.

PROSEDUR REPLIKASI INOVASI

Pasal 2

Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai dan Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Balangan dengan ketentuan:

- a. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian Kerjasama Replikasi Inovasi masing-masing Daerah.
- b. Bentuk inovasi yang direplikasi meliputi Inovasi tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik dan inovasi bentuk lainnya.

TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (sebagai mana terlampir) dapat diterapkan di Kabupaten Balangan dan Pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Balangan (sebagai mana terlampir) dapat diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Waktu Pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan dapat dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini akan ditanggung oleh PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara di bebaskan kepada Pihak Pertama.
- 2) Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Balangan di bebaskan kepada Pihak Kedua.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku terhitung sejak tanggal 24 Mei 2022.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

Peninjauan kembali perjanjian ini dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Perubahan terdapat ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan adendum dari perjanjian ini.
- 2) Hal-hal yang timbul pada Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Balangan akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Balangan, 24 Mei 2022

PIHAK KEDUA

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Balangan



H. RAHMAD YUSNI, S.Sos, M.AP
NIP. 19701207 199503 1 002

PIHAK PERTAMA

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Hulu Sungai Utara



H. M. HARIDI, SP, MP
NIP. 19680915 199703 1 004

NO	NAMA INOVASI	NAMA SKPD
19	Bintalsik (Bina Mental Dan Sikap)	Satuan Polisi Pamong Praja
20	Layanan Antar Izin Langsung kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
21	Layanan Penampungan LPKPM Online Jemput Bola	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
22	2 in 1 Batutukar ke NIB	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
23	Digital Arsiparis LKPM Lokal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
24	Penghimpunan MOU/Fasilitasi Kerjasama	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
25	Percepatan ANGKA Investasi dengan mengkompilasi Pengusaha (nilai Investasi)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
26	Layanan Pendampingan OSS-RBA online (Wa)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
27	Klinik Inoba	Bappedalitbang
28	Sepeda Baru	Bappedalitbang
29	SIKANDA (Sistem Informasi Kewaspadaan Dini di Daerah)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30	Si Indi semok (Sistem Informasi Disposisi Surat Masuk)	BLUD RSUD Balangan
31	JDIH DPRD Balangan	Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan
32	SAPAT (Sistem Pelayanan Yang Mudah, Cepat dan Tepat)	Kecamatan Awayan
33	Taman Basimban	Kantor Camat Awayan
34	GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu)	Kecamatan Awayan
35	Mawar Pedas (Kecamatan Paringin Selatan Menyapa Warga Dan Pemerintah Desa)	Kantor Camat Paringin Selatan
36	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui PAK KEDES (Pelayanan Aksi Kecamatan ke Desa) pada Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan	Kecamatan Batumandi
37	Lapor Camat	Kecamatan Paringin